



# **BUPATI SIMEULUE**

PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI SIMEULUE  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2018 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan.....

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persejtujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

6. Calon.....

6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai PNS yang selanjutnya disebut TPP PNS adalah bentuk penghargaan dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Pegawai PNS dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN, PELAKSANAAN SERTA SUMBER DANA TPP PNS

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup Pemberian TPP PNS

#### Pasal 2

- (1) TPP PNS diberikan kepada Pegawai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kelas jabatan..
- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja.
  - b. TPP PNS Berdasarkan Prestasi Kerja.
  - c. TPP PNS Berdasarkan Kondisi Kerja.
  - d. TPP PNS Berdasarkan Kelangkaan Profesi, dan/atau
  - e. TPP PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

#### Pasal 3

TPP PNS yang dimaksudkan dalam Peraturan Bupati ini tidak diberikan kepada :

- a. PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang nyata-nyata yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah.
- b. PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan.
- c. PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- d. PNS.....

- d. PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Kabupaten.
- e. PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- f. PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang tidak masuk kerja.
- g. PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang bertugas di satuan pendidikan yang menerima tunjangan Profesi Guru.

#### Pasal 4

PNS yang pindah status kepegawaian menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue diberikan Tambahan Penghasilan PNS setelah 1 (satu) Tahun menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Simeulue, kecuali perpindahan PNS atas kelangkaan profesi.

#### Bagian Kedua

##### Prinsip dan Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS

#### Pasal 5

Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan PNS adalah sebagai berikut :

- a. Kepastian Hukum dalam arti bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. Akuntabel dalam arti bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Proporsionalitas dalam arti bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- d. Efektif dan efisien dalam arti bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- e. Keadilan.....

- e. Keadilan dan kesetaraan dalam arti bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS.
- f. Kesejahteraan dalam arti bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
- g. Optimalisasi dalam arti bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 6

- (1) Tujuan Pemberian TPP PNS adalah untuk mewujudkan proses peningkatan kedisiplinan dan produktifitas PNS bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Kedisiplinan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan pelaksanaan hari dan jam kerja efektif.
- (3) Produktifitas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan hasil penilaian pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan jabatan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh atasan langsung dan/atau atasan dari atasan langsung.
- (5) Atasan langsung dan/atau atasan dari atasan langsung dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan dalam memberikan penilaian.
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Pelanggaran Disiplin PNS yang dapat dijatuhi hukuman disiplin.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan hari dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) adalah paling tinggi 5 (lima) hari kerja dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu, atau paling tinggi 150 (seratus lima puluh jam) dalam 1 (satu) bulan.

(2) Waktu.....

- (2) Waktu keterlambatan dapat digantikan paling lama 1 (satu) jam terhitung sejak jam masuk kerja pada hari yang sama.
- (3) Waktu izin keluar kantor untuk keperluan pribadi dapat digantikan paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama.
- (4) Dikecualikan dari pelaksanaan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila bertepatan pada hari libur nasional dan cuti bersama.
- (5) Hari dan jam kerja yang bertepatan pada hari libur nasional dan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan efektif sebanyak 7,5 jam perhari.
- (6) Pelaksanaan hari dan jam kerja efektif pada bulan ramadhan diatur lebih lanjut dengan surat edaran Bupati, dan jam kerja efektif pada bulan ramadhan dapat disesuaikan di bawah 60 (enam puluh) menit dalam 1 (satu) jam pada 1 (satu) hari.
- (7) Berdasarkan letak geografis Daerah, maka bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diberikan dispensasi terhadap pelaksanaan hari kerja dan jam kerja efektif sebanyak 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan tugas, dan 2 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan tugas.

#### Bagian Keempat

#### Sumber Dana Pemberian Tambahan Penghasilan PNS

#### Pasal 8

- (1) Dana atau anggaran TPP PNS bersumber dari hasil efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja operasi Pemerintah Kabupaten dan/atau hasil peningkatan pendapatan daerah.
- (2) Hasil efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja operasi Pemerintah Kabupaten dan/atau hasil peningkatan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas dapat digunakan untuk alokasi tambahan peningkatan besaran TPP PNS pada tahun-tahun berikutnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Selain.....



- (3) Selain hasil efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja operasi Pemerintah Kabupaten dan/atau hasil peningkatan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasi tambahan TPP PNS pada tahun-tahun berikutnya juga dapat berdasarkan peningkatan kelas jabatan, peningkatan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Peningkatan Indeks Kemahalan Konstruksi, dan peningkatan indeks Kemajuan keberhasilan/capaian Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Alokasi tambahan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### BAB III

#### Basic Tambahan Penghasilan PNS

##### Bagian Kesatu

#### Parameter Basic Tambahan Penghasilan PNS

##### Pasal 9

- (1) Parameter Basic TPP PNS ditetapkan berdasarkan :
- Kelas Jabatan;
  - Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Parameter Basic TPP PNS ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 10

Besaran Basic TPP PNS diberikan dengan menggunakan rumus (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) X (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) X (Indeks Kemahalan Konstruksi) X (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten).

Pasal.....

## Pasal 11

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Besaran Basic TPP PNS disetarakan dengan kedudukan PNS disetarakan dengan pangkat golongan ruang PNS yang bersangkutan.
- (3) Penyetaraan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan 7 disetarakan dengan minimal pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a);
  - b. Kelas Jabatan 6 disetarakan dengan minimal pangkat golongan ruang Pengatur (II/c);
  - c. Kelas Jabatan 5 disetarakan dengan minimal pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/a);
  - d. Kelas Jabatan 4 disetarakan dengan minimal pangkat golongan ruang Juru Tk.I (I/d);
  - e. Kelas Jabatan 3 disetarakan dengan minimal pangkat golongan ruang Juru (I/c);
  - f. Kelas Jabatan 2 disetarakan dengan minimal pangkat golongan ruang Juru Muda Tk.I (I/b);
  - g. Kelas Jabatan 1 disetarakan dengan minimal pangkat golongan ruang Juru Muda (I/a).

## Bagian Kedua

### Besaran Basic Tambahan Penghasilan PNS

## Pasal 12

- (1) Besaran Basic Tambahan Penghasilan PNS diperoleh dengan menggunakan rumus (Basic TPP) = (RP.BPK pada setiap kelas jabatan) X (indeks TPP).

(2) Besaran.....

- (2) Besaran Basic Tambahan Penghasilan untuk CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Basic Tambahan Penghasilan PNS.
- (3) Tambahan penghasilan untuk CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah

#### BAB IV

#### PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP PNS

##### Bagian Kesatu

##### Pemberian TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja

#### Pasal 13

TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada seluruh PNS pada setiap bulan, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 14

- (1) TPP PNS berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal minimal 112,5 Jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari Besaran Basic TPP

#### Pasal 15

Kekurangan pemenuhan hari dan Jam Kerja Efektif (JKE) menjadi faktor pengurang dalam pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja.

Pasal.....

## Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pada :
  - b. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN; dan
  - c. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima pegawai ASN.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan :
  - a. Pelaksanaan tugas; dan atau
  - b. Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kehadiran dan Jam Kerja Efektif (JKE) dibuktikan dengan pengisian daftar hadir elektronik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (2) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual paling lama dalam 1 (satu) tahun anggaran dalam hal :
  - a. sistem kehadiran elektronik belum tersedia pada tahun pertama sejak pemberlakuan Peraturan Bupati ini.
  - b. sistem kehadiran elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi.
  - c. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik.
  - d. sidik jari atau identitas lainnya tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik, atau
  - e. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan, dan dinyatakan secara tertulis oleh Bupati.

Pasal....

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, dilakukan berdasarkan :
  - a. Uraian Tugas Jabatan;
  - b. Indikator Kinerja Utama;
  - c. Perjanjian Kinerja;
  - d. Indikator Kinerja Individu.
- (2) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua pada bulan januari setiap tahunnya.
- (3) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

## Bagian Kedua

### Pemberian TPP PNS berdasarkan Prestasi Kerja

## Pasal 19

- (1) TPP PNS Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau PNS yang memiliki inovasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau memiliki inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan suatu produk inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten atau masyarakat.

## Bagian Ketiga

### Pemberian TPP PNS berdasarkan Kondisi Kerja

## Pasal 20

- (1) TPP PNS berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.

(2) Kriteria.....

(2) Kriteria memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
- c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
- d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- e. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
- f. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.

#### Pasal 21

(1) TPP PNS Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibayarkan setiap bulan berdasarkan akumulasi jam kerja efektif bulan berkenaan yang dibuktikan dengan rekapitulasi absensi kehadiran.

(2) TPP PNS Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus :  
(jumlah jam kerja efektif Bulan berkenaan : 150) X (Besaran TPP Berdasarkan Kondisi Kerja)

#### Pasal 22

Kekurangan pemenuhan hari dan jam kerja efektif (JKE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi faktor pengurang dalam pembayaran TPP PNS berdasarkan Kondisi Kerja.

Bagian.....

Bagian Keempat  
Pemberian TPP PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 23

- (1) Kriteria TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi diberikan pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
  - a. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
  - b. Kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi diberikan pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan tertinggi di Pemerintah Kabupaten
- (3) Alokasi TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP PNS.

Pasal 24

- (1) TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibayarkan setiap bulan berdasarkan akumulasi jam kerja efektif bulan berkenaan yang dibuktikan dengan rekapitulasi absensi kehadiran.
- (2) TPP PNS Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus :  
(jumlah jam kerja efektif Bulan berkenaan : 150) X (Besaran TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi)

Pasal 25

Kekurangan pemenuhan hari dan Jam Kerja Efektif (JKE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi faktor pengurang dalam pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi.

Bagian.....

## Bagian Kelima

Pemberian TPP PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif  
Lainnya

### Pasal 26

- (1) TPP PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada pegawai PNS sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Alokasi TPP PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

## Bagian Keenam

Pengurangan TPP PNS

### Pasal 27

Pengurangan tambahan penghasilan diberlakukan kepada PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :

- a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 28

- (1) Besaran Basic TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Besaran dan Jenis Jabatan TPP PNS berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Besaran dan Jenis Jabatan TPP PNS berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Besaran dan Jenis Jabatan TPP PNS berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Besaran dan Jenis Jabatan TPP PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Besaran TPP PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ditetapkan setiap tahun dalam Keputusan Bupati.

(2) Pegawai.....



- (2) Pegawai PNS yang tidak menyampaikan LHKPN/LHKPNS tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibayarkan tambahan penghasilan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2015) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 8 Desember 2021 M  
4 J. Awal 1443 H

  
BUPATI SIMEULUE,  
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 8 Desember 2021 M  
4 J. Awal 1443 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE,  
AHMADLYAH